



PENETAPAN
NOMOR 19/Pdt.P/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HENDRI RAHMADANI Lahir Malihu, tanggal 16 Februari 1996, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dulu beralamat di Desa Lamida Bawah Rt. 002 Kel/Desa Lamida Bawah Kec. Paringin Kab. Balangan sekarang tinggal di Merah Rt. 003 Rw. – Kel/Desa Merah Kec. Awaysan Kab. Balangan;

ERNI SUSANTI Lahir Merah, tanggal 30 Desember 1995, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Merah Rt. 003 Rw. – Kel/Desa Merah Kec. Awaysan Kab. Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 23 April 2019 dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini, Para Pemohon mengajukan untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam kutipan akta kelahiran No.6311-LU-10102016-0007-Tanggal 17 Oktober 2016. Adapun alasan/Dalil-dalil pemohon untuk merubah nama sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon pada tanggal Kamis 11 September 2014 di Awaysan, telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dan



dicatat dikantor urusan agama sesuai dengan kutipan akta perkawinan :
078/03/IX/2014 ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Januari 2016 diberi nama M.FARID ATHALLAH AL-FATIH, Dari perbaikan yang diminta yaitu Nama anak M. FARID ATHALLAH AL-FATIH, Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-10102016-0007- Tanggal 17 Oktober 2016;
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti Nama anak pemohon yang semula bernama M.FARID ATHALLAH AL-FATIH Menjadi SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH dengan alasan dikarenakan pendapat orang yang mengerti tentang perhitungan bahwa nama tersebut tidak cocok Karena Menjadikan Rezki Orang Tua Tidak Lancar;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam kutipan akta kelahiran tersebut harus diperluka adanya suatu penetapan pengadilan Negeri, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari Selain itu penetapan tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam akta kelahiran di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim pengadilan Negeri paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenaan memberikan penetapan yang awalnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak para pemohon M.FARID ATHALLAH AL-FATIH yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LU-10102016-0007 – Tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dapat diganti dari M.FARID ATHALLAH AL- FATIH menjadi SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 6311-LU-10102016-0007 –Tanggal 17 Oktober 2016 tersebut serta di daftarkan dan memberikan catatan pinggiran pada kutipan akta

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran sesuai dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang sudah di tetapkan;

4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak ketua/Hakim pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311061602960002 atas nama HENDRI RAHMADANI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311037012950002 atas nama ERNI SUSANTI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 078/03/IX/2014 tanggal 26 September 2014 atas nama HENDRI RAHMADANI dan ERNI SUSANTI yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .6311062709160003 tanggal 7 November 2016 atas nama Kepala Keluarga HENDRI RAHMADANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-10102016-0007 tanggal 7 Oktober 2016 atas nama M. FARID ATHALLAH AL-FATIH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5 ;
6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/044/MRH-AWY/BLG/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 atas nama ERNI SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/045/MRH-AWY/BLG/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 atas nama HENDRI RAHMADANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan yang berupa

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-7 yang merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. ERNAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ERNI SUSANTI sekaligus kakak ipar dari Pemohon HENDRA RAHMADANI;
 - Bahwa Para Pemohon dulu tinggal di Desa Lamida Bawah Rt. 03 Kec. Paringin Kabupaten Balangan dan sekarang tinggal di Desa Merah Rt. 03 Kecamatan Awayan Kabuapten Balangan;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2014, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. FARID ATHALLAH AL-FATIH ;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula bernama M. FARID ATHALLAH AL-FATIH menjadi SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH;
 - Bahwa alasan kenapa nama Anak Para Pemohon diganti karena menurut Ustad nama Anak Para Pemohon tersebut tidak cocok untuk usaha atau menjadikan rejeki dari Para Pemohon terhalang;
 - Bahwa penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan secara agama (adat) yaitu selamatan dengan mengundang ustad atau orang terdekat, dalam acara tersebut nama anak para Pemohon yang diganti diumumkan atau diberitahukan kepada undangan yang hadir;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
2. MARWIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon ERNI SUSANTI;
 - Bahwa Para Pemohon dulu tinggal di Desa Lamida Bawah Rt. 03 Kec. Paringin Kabupaten Balangan dan sekarang tinggal di Desa Merah Rt. 03 Kecamatan Awayan Kabuapten Balangan;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2014, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. FARID ATHALLAH AL-FATIH ;

Hal 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula bernama M. FARID ATHALLAH AL-FATIH menjadi SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH;
- Bahwa alasan kenapa nama Anak Para Pemohon diganti karena menurut Ustad nama Anak Para Pemohon tersebut tidak cocok untuk usaha atau menjadikan rejeki dari Para Pemohon terhalang;
- Bahwa penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan secara agama (adat) yaitu selamatan dengan mengundang ustad atau orang terdekat, dalam acara tersebut nama anak Para Pemohon yang diganti diumumkan atau diberitahukan kepada undangan yang hadir;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P- 1 s/d. P- 7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama ERNAWATI dan MARWIYAH;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dulu tinggal di Desa Lamida Bawah Rt. 03 Kec. Paringin Kabupaten Balangan dan sekarang tinggal di Desa Merah Rt. 03

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Auyan Kabupaten Balangan (vide bukti P-1, P-2, P4, P-6 dan P-7);

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 September 2014 di Auyan secara agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/03/IX/2014 tanggal 26 September 2014 atas nama HENDRI RAHMADANI dan ERNI SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Auyan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-3);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. FARID ATHALLAH AL-FATIH (vide bukti P-4 dan P-5)
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah atau mengganti nama Anak Para Pemohon yaitu M. FARID ATHALLAH AL-FATIH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-10102016-0007 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (vide bukti P-5) menjadi SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena menurut Ustad nama Anak Para Pemohon tersebut tidak cocok untuk usaha atau menjadikan rejeki dari Para Pemohon terhalang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, bukti P-6 dan bukti P-7 ternyata Para Pemohon dulu tinggal di Desa Lamida Bawah Rt. 03 Kec. Paringin Kabupaten Balangan dan sekarang tinggal di Desa Merah Rt. 03 Kecamatan Awayan Kabuapten Balangan, tempat tinggal Para Pemohon masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*mengabulkan permohonan Para Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon M.FARID ATHALLAH AL-FATIH yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LU-10102016-0007 – Tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dapat diganti dari M.FARID ATHALLAH AL- FATIH menjadi SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk merubah nama anak Para Pemohon dari M.FARID ATHALLAH AL- FATIH menjadi SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH dikarenakan menurut Ustadz nama Anak Para Pemohon tersebut tidak cocok untuk usaha atau menjadikan rejeki dari Para Pemohon terhalang dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon, dengan demikian petitum kedua

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 6311-LU-10102016-0007 –Tanggal 17 Oktober 2016 tersebut serta di daftarkan dan memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon yang sudah di tetapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Para Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan “demi hukum” membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair *atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya*, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Para Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-10102016-0007 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula bernama M.FARID ATHALLAH AL-FATIH diganti menjadi SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH;

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn, tanggal 23 April 2019, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan (relas)	Rp	120.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Prn